



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.KIb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Paabang, 18 Agustus 1964, NIK. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Tereweng, 27 November 1971, NIK. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2020, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 58/Pdt.P/2020/PA.Klb, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : ANAK;
Tempat Tanggal lahir : Kalabahi, 29 Juli 2002;
Umur : 18 tahun 3 bulan
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal di : Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama : CALON SUAMI;
Tempat Tanggal lahir : Alor Kecil, 12 Mei 2000;
Umur : 20 tahun
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
Tempat tinggal di : Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2018 dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak Para Pemohon hamil, dengan usia kandungan sekitar 14 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil NO. PUSK 440./1693/2020,

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kenarilang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada tanggal 11 November 2020;

6. Bahwa meskipun anak Para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diberolehkkan untuk melakukan pernikahan, namun anak Para Pemohon telah akil balig juga telah siap menjadi seorang isteri, demikian pula dengan calon suami, serta telah bekerja sebagai tukang ojek dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak;

9. Bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, akan tetapi maksud tersebut ditolak berdasarkan Surat Nomor B-270/kua.19.05.5/Pw.01/XI/2020, tanggal 10 November 2020, dengan alasan calon pengantin wanita masih di bawah umur, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Kalabahi untuk mendapatkan dispensasi;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kalabahi, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon sudah mengerti resiko-resiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon secepatnya, dikarenakan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 16 (enam belas) minggu dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa di muka Persidangan, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama :

ANAK, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 29 Juli 2002, umur 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap dirinya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak para Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, anak para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon ini, yakni agar anak para Pemohon yang belum memenuhi usia minimal untuk menikah dapat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai usia cukup, dikarenakan telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon suaminya, yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 16 (enam belas) minggu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya, dengan didukung calon suaminya telah bekerja sebagai supir angkot dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sedemda dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama :

CALON SUAMI, tempat dan tanggal Alor Kecil, 12 Mei 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap calon isterinya, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal, keberlanjutan dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada calon suami anak para

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon disarankan menunda pernikahannya hingga calon isterinya tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, calon suami anak para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun menyatakan tetap berkeinginan melangsungkan pernikahan tersebut dengan anak para Pemohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah calon suami anak para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah berumur 20 tahun, sedangkan anak para Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak tahun 2018;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tersebut, tanpa ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah tidak dapat menunggu sampai usia anak para Pemohon cukup, dikarenakan telah sama-sama saling mencintai serta telah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 16 (enam belas) minggu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi seorang suami dan seorang ayah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon, serta telah bekerja sebagai tukang ojek dan supir angkot dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, selain dirinya;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sedewa dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan Orang Tua calon suami anak para Pemohon bernama :

ORANG TUA CALON SUAMI, tempat dan tanggal lahir Alor, 12 Juni 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Alor Kecil, RT. 011 RW. 006, Desa Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Orang Tua calon suami anak para Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Orang Tua calon suami anak para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anak para Pemohon mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut, Orang Tua calon suami anak para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Orang Tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, Orang Tua Calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah Ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya tersebut hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama ANAK;
- Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon sudah berumur 20 tahun, sedangkan anak para Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah menjalin hubungan sejak tahun 2019;
- Bahwa Orang Tua calon suami anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa kehendak menikah ini merupakan keinginan keduanya sendiri, tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah tidak dapat menunggu sampai usia anak para Pemohon cukup, dikarenakan keduanya telah sama-sama saling mencintai, serta telah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 16 (enam belas) minggu;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sedara dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai supir angkot dan memiliki penghasilan dalam satu bulan kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Orang Tua calon suami anak para Pemohon berkomitmen untuk bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I), NIK. XXXXX, tanggal 12 Januari 2013. Bukti surat

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**), NIK. XXXXX, tanggal 12 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I**, Nomor XXXXX, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK**, Nomor XXXXX, tanggal 23 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI**, NIK. XXXXX, tanggal 13 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama **ANAK**, Nomor XXXXX, tanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama **CALON SUAMI**, Nomor XXXXX, tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama **ANAK**, Nomor XXXXX, tanggal 10 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **ANAK**, XXXXX, tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kenarilang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kalabahi ingin mengurus dispensasi, agar dapat menikahkan anaknya yang bernama ANAK, yang masih dibawah umur, dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak para Pemohon tersebut saat ini baru berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;



- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil, namun berkaitan usia kehamilan Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semeda dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai supir dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

2. SAKSI KEDUA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak Sepupu calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus dispensasi, agar dapat menikahkan anaknya yang

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berusia 19 tahun dengan Adik Sepupu Saksi yang bernama CALON SUAMI;

- Bahwa Adik Sepupu saksi tersebut hendak menikah dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan tersebut rencananya dilaksanakan di KUA Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tersebut saat ini baru berusia sekitar 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
- Bahwa Saksi mengetahui rencana pernikahan ini merupakan keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya sendiri tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dimulai, yang Saksi ketahui hubungan keduanya saat ini sudah sangat dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil, namun berkaitan dengan usia kehamilannya Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan sedera dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain kecuali calon suaminya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai supir angkot dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda pernikahan tersebut hingga anak mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami, dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan bahwa para Pemohon merupakan Penduduk Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, dengan demikian Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** dan alat bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK**, membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK** adalah anak kandung para Pemohon, yang lahir pada

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2002, sehingga saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan, dan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang, oleh karena itu para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in yudisio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI**, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 12 Mei 2000, sehingga saat ini berusia 20 tahun 6 bulan dan telah memenuhi syarat minimal usia perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama **ANAK** dan P.7 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah atas nama **CALON SUAMI**, membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Aliyah dan pendidikan terakhir calon suaminya Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama **ANAK**, membuktikan bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan **CALON SUAMI** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon pengantin wanita masih di bawah umur (belum mencapai umur 19 tahun), dengan demikian Permohonan para Pemohon selaku Orang Tua dari Anak telah beralasan dan oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **ANAK**, membuktikan bahwa anak para Pemohon dalam keadaan hamil, dengan usia kehamilan saat dikeluarkan surat ini tertanggal 11 November 2020 selama 14 (empat belas) minggu, sehingga pada saat ini usia kehamilan anak para Pemohon kurang lebih selama 16 (enam belas) minggu;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan antara satu saksi dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg. dan Pasal 308 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama **ANAK**;
2. Bahwa anak para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;
3. Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
4. Bahwa saat ini hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 16 (enam belas) minggu;
5. Bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, akan tetapi oleh ditolak dengan alasan calon pengantin wanita masih di bawah umur;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan dari siapapun;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai supir dengan penghasilan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua kandung anak, bersama orang tua dari calon suami, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama **ANAK** belum memenuhi batas minimal usia

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (misalnya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh pihak keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan pihak keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu dinilai layak dalam kaitannya dengan nafkah hidup dalam rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama **ANAK** sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI** saat ini telah memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan telah melakukan hubungan badan yang menyebabkan anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan saat ini sekitar 16 (enam belas) minggu, oleh karenanya sepatutnya akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Hakim membiarkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru dapat menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya karena akan memberi peluang dan berpotensi melakukan pelanggaran hukum atau syariat agama Islam, seperti melahirkan anak di luar nikah atau anak haram;

Menimbang, bahwa menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan atau paling tidak *tagribuzzina* dan dampak negatif lain dari penundaan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, dalam pandangan hukum Islam adalah termasuk salah satu dari lima masalah pokok

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijaga dan menjaganya termasuk kebutuhan yang *dharuriyyah* yang harus didahulukan dari kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Fikri Hanif, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)